



P U T U S A N

Nomor :1380/Pdt.G/2010/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di

xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai

"PEMOHON";

Berlawanan dengan:

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat

tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut

sebagai **"TERMOHON"**-

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor : 1380/

Pdt.G/2010/PA.Slw. tanggal 24 September 2010 tentang Penunjukan Majelis

Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-

Telah memeriksa alat-alat bukti serta mendengar keterangan para pihak di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 22 Juli 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dibawah register nomor : 1380/Pdt.G/2010/PA.Slw. tertanggal 22 Juli 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 14 Pebruari 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 670/54/II/1998, tanggal 14 Pebruari 1998);
2. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon kurang lebih 12 tahun, telah bercampur (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 11 tahun dan sekarang ikut Pemohon;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan tenteram dan harmonis , namun 3 tahun setelah perkawinan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak bisa menjaga rahasia keluarga, selalu berkata kasar pada Pemohon dan bila di nasehati dalam hal kebaikan justeru Termohon malah membantah sehingga sering sekali Termohon minta agar Termohon di kembalikan kepada orang tua Termohon , namun pada waktu itu Pemohon masih bisa bersabar barang kali Termohon ada perubahan; -



4. Bahwa, akibat dari hal tersebut diatas, akhirnya pada bulan Pebruari tahun 2010, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri di xxxxx Kabupaten Tegal sampai sekarang sudah berjalan +/- 5 bulan dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal ;
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal +/- 5 bulan tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul bersama lagi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon dan Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang ; -
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**);-
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;



SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar berusaha hidup rukun baik melalui proses mediasi yang telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator Drs. M. Iskandar EP, MH, tertanggal 12 Agustus 2010 maupun melalui proses persidangan akan tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa dikarenakan upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-

Menimbang, bahwa didepan persidangan Termohon telah memberikan jawaban terhadap permohonan Pemohon secara tertulis tertanggal 25 September 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, benar antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang telah menikah pada tanggal 14 Februari 1998;
- Bahwa ,benar selama berumah tangga sudah bercampur, dan telah dikaruniai seorang anak ; -
- Bahwa, tidak benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran karena sikap saya suka membuka aib keluarga, yang benar penyebabnya adalah karena Pemohon sering pulang larut malam dan bau minuman dan suka main judi sehingga benar pada saat itu saya berkata kasar kepada Pemohon;-



- Bahwa, pada posita 4 tidak benar, yang benar saya pulang karena dititipkan oleh Pemohon kepada orang tua saya selama 6 bulan dan sampai sekarang belum pernah diberi nafkah oleh Pemohon; -
- Bahwa benar saya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon asalkan Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon berupa;
- Anak mengikuti ibunya;-
- Nafkah terlalaikan (madiyah) setiap harinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selama 5 bulan;-

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut maka Pemohon mengajukan replik tertanggal 04 Nopember 2010 yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;-

Menimbang, bahwa atas Replik dari Pemohon tersebut, diatas, Termohon memberikan Dupliknya tertanggal 10 Nopember 2010 yang pada pokoknya bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon asalkan kewajiban Pemohon kepada Termohon dipenuhi sebagai berikut :

- Memberikan nafkah terhutang (madiyah) selama 5 bulan setiap harinya sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) secara kontan;
- Menyerahkan hak asuh anak yang bernama Panji Purwo Saputro dibawah asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Termohon tersebut , dipersidangan Pemohon hanya bersedia memberikan kepada Termohon secara keseluruhan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);-

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :



1. Fotocopy kutipan Akta Nikah Nomor : 670/54/II/1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, Tanggal 14 Pebruari 1998, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.1;-
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon nomor: 110873/ 000125, tanggal 29 Maret 2006, yang di keluarkan oleh Bupati Tegal, alat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aselinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.2 ;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan bukti masing-masing sebagai berikut :-

1. SAKSI I (Anak keponakan Pemohon) dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
 - Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri sah yang menikah pada tahun 1998 yang lalu, dan telah hidup bersama di rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 10 tahunan dan telah dikaruniai seorang anak;-
 - Bahwa benar semula rumah tangga Pemohon dan Termohon kelihatan rukun, tetapi sejak akhir –akhir ini antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saya melihat sendiri lebih dari 3 kali karena kebetulan saya sering bermain ke rumah Pemohon namun saaya tidak tahu persis permasalahannya ;



- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama +/- 5 bulan lamanya karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri sampai sekarang;
 - Bahwa , benar sejak kepergian Termohon tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;-
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil ;
2. SAKSI II (Tetangga dekat Pemohon), dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ; -
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri sah yang menikah pada tahun 1998 yang lalu;-
 - Bahwa, benar setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon dan selama pernikahannya tersebut telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut Pemohon; -
 - Bahwa benar yang saya ketahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama +/- 6 bulan karena Termohn diantar oleh Pemohon dan penyebab lainnya saya tidak mengetahuinya;-
3. SAKSI III (Tetangga dekat Pemohon), setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-
- Bahwa benar saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena telah lama hidup bertetangga dengan Pemohon;



- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah sekitar 14 tahun yang lalu , kemudian telah hidup bersama di rumah orang tua Pemohon selama +/- 10 tahun dan telah mempunyai seorang anak yang sekarang diasuh Pemohon;
- Bahwa benar rumah tangga antara Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan rukun , tetapi sejak 6 bulan terakhir ini telah berpisah karena Termohon dititipkan ke rumah orang tua Termohon sendiri oleh Pemohon, namun setelah 3-4 bulan ini saya tanyakan kepada Pemohon mengapa Termohon belum di jemput, Pemohon menjawab bahwa Termohon tidak akan saya jemput karena belum berubah, masih suka menjelek-jelekkkan Pemohon;
- Bahwa benar saya sudah pernah menasehati mereka agar dapat rukun kembali tapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahnya, Termohon juga menghadirkan seorang saksi bernama : SAKSI 1 (Kakak kandung Termohon) dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang aa pokoknya sebagai berikut;-

- ⇒ Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah sekitar 14 tahun yang lalu, dan setelah menikah telah hidup bersama di rumah orang tua Pemohon selama +/- 10 tahun dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang diasuh oleh Pemohon;
- ⇒ Bahwa, benar yang saksi ketahui bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang telah berpisah selama 6 bulan karena Termohon diantar pulang ke orang tua Termohon oleh Pemohon dan selama itu Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon;



⇒ Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sebenarnya tidak ada masalah, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti sekarang ini bermula dari masalah pribadi antara Pemohon dengan saya karena Pemohon merasa telah dipermalukan oleh saya lantaran ketika Pemohon dalam keadaan mabok saya tegur sehingga akhirnya terjadi selisih paham;

⇒ Bahwa benar selaku keluarga, saya sudah berusaha memberikan saran agar rukun kemabli tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut;-

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang tertera didalam Berita Acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang bahwa permohonan Pemohon Konpeni adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan perkara ini kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati kedua belah pihak yang berperkara agar berusaha hidup rukun dan bahkan sudah memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan proses mediasi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Agustus 2010 yang dilakukan oleh Drs. M. Iskandar EP, MH, Hakim Mediator Pengadilan Agama Slawi akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon Kompensi pada pokoknya adalah dikarenakan rumah tangga antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi sudah tidak harmonis lagi dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus yang disebabkan oleh sikap Termohon Kompensi yang suka menjelek-jelekan Pemohon Kompensi disamping juga karena perilaku Pemohon Kompensi sendiri yang sering pulang larut malam dalam keadaan mabok, hal demikian telah menyebabkan antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan karena Termohon Kompensi diantarkan pulang oleh Pemohon Kompensi ke rumah orang tuanya sendiri sampai sekarang;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon Kompensi tersebut, Termohon Kompensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Termohon Kompensi membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi dan menyatakan pula dirinya tidak kebertan apabila bercerai dengan Pemohon Kompensi dengan tuntutan bahwa Pemohon Kompensi bersedia memberikan kepada Termohon Kompensi hal-hal sebagai berikut:-

⇒ Nafkah terhutang (madiyah) selama 5 bulan setiap harinya sebesar

Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);-

⇒ Anak Pemohon dan Termohon bernama Panji Purwo Saaputro

dibawah asuha Termohon Kompensi;

Menimbang bahwa atas tuntutan Termohon Kompensi seperti tersebut diatas, dipersidangan Pemohon Kompensi memberikan kesanggupannya dengan perincian sebagai berikut;



⇒ Anak yang bernama ANAK, karena lebih dekat dengan Pemohon konpensi, maka hak asuh anak tersebut dibawah asuhan Pemohon Konpensi;-

⇒ Pemohon Konpensi hanya sanggup memberikan kepada Termohon Konpensi berupa;

- Nafkah iddah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-
- Mut'ah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan memperhatikan seluruh dalil permohonan Pemohon Konpensi telah diakui oleh Termohon konpensi tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta kejadiannya yaitu benar telah terdapat sengketa perkawinan antara Pemohon konpensi dengan Termohon konpensi;-

Menimbang bahwa meskipun seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon Konpensi telah diakui oleh Termohon Konpensi, namun demikian dikarenakan perkara ini menyangkut perkara perdata khusus yaitu masalah sengketa perkawinan, maka Pemohon Konpensi tetap dibebani dengan pembuktian ;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan serta mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon konpensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P.1 dan P.2 serta saksi-saksi sebagaimana telah disebutkan diatas;-

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup dan diperuntukan sebagai alat bukti, maka dengan demikian bukti P.1 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;-

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut telah disumpah menurut tata cara Agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian;



Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan tidak adanya eksepsi yang diajukan oleh Termohon Kompensi, maka terbukti Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi sehingga berdasarkan Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahannya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang bahwa dari bukti P.2 berupa fotocopy kutipan Akta Nikah antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi, maka ternyata antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi adalah sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 14 Pebruari 1998 dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahannya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 maka perkara ini adalah kewenangan absolute Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang bahwa dari keterangan dua orang saksi telah diperoleh keterangan yang saling bersesuaian yaitu rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah sikap Termohon Kompensi yang suka menjelek-jelekan Pemohon Kompensi disamping juga karena prilaku Pemohon Kompensi sendiri yang sering pulang larut malam dalam keadaan mabok, sehingga hal demikian telah menyebabkan antara keduanya berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah kurang lebih 5 bulan lamanya dimana keduanya sudah tidak saling peduli lagi ; -

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi didepan persidangan, maka telah ditemukan fakta kejadiannya sebagai berikut :



- Bahwa antara Pemohon konpensasi dengan Termohon konpensasi adalah sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 14 Pebruari 1998;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon Konpensasi dengan Termohon Konpensasi sudah tidak harmonis dikarenakan terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang sulit dirukukan lagi;-
- Bahwa saat ini antara Pemohon konpensasi dengan Termohon konpensasi telah berpisah tempat tinggal selama +- 5 bulan ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon konpensasi dengan Termohon konpensasi sudah tidak saling memperdulikan lagi;-
- Bahwa Pemohon Konpensasi dan Termohon Konpensasi sudah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil ; -

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon konpensasi dengan Termohon konpensasi telah pecah atau setidaknya sudah retak dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga dan sudah dapat dikategorikan sebagai broken marriage;

Menimbang bahwa pernikahan antara Pemohon konpensasi dengan Termohon konpensasi dengan adanya sengketa perkawinan dimaksud sudah tidak memberikan lagi manfaat terhadap ketentraman jiwa bagi kedua belah pihak sehingga tujuan dari pernikahan yaitu untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang sakinah. Mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud didalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat tercapai lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon konpensasi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon



Konpensi telah beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana diatur didalam Pasal 19

(f) PP. Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konpensi telah terbukti dan telah beralasan hukum maka permohonan Pemohon Konpensi untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon Konpensi patut untuk dikabulkan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah disebutkan diatas;-

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madiyah yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi pada saat mengajukan jawaban maka sesuai dengan Pasal 132 b ayat (1) HIR gugatan Penggugat rekonpensi tersebut dibenarkan dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa oleh karena penyebab perpisahan antara keduanya adalah karena sikap Tergugat Rekonpensi sendiri yang mengantar Penggugat Rekonpensi pulang ke rumah orang tuanya sendiri, sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama +- 5 bulan, maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Penggugat Rekonpensi adalah seorang isteri yang taat dan tidak nusyuz sehingga karenanya berhak untuk mendapatkan hak-haknya ;

Menimbang bahwa selama berpisah selama +- 5 bulan, Tergugat Rekonpensi telah melalaikan kewajibanya tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi, sehingga karenanya Penggugat Rekonpensi menuntut untuk memberikan nafkah terhutang (madiyah) selama 5 bulan setiap harinya sebesar Rp. 100.000, atau setiap bulanya sebesar Rp. 3.000.000,- x 5 bulan = Rp. 15.000.000,-



Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat Rekonsensi di persidangan menyatakan kesanggupannya memenuhi tuntutan Penggugat Rekonsensi dengan perincian sebagai berikut:-

- Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Mut'ah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena kesanggupan Tergugat Rekonsensi sebagaimana tersebut diatas , belum memenuhi rasa keadilan dan asas kepatutan dan pula tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut juga terlalu berlebihan sehingga karena itu , Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan asas kepatutan atas kemampuan Tergugat Rekonsensi sebagai tukang kayu yang berpenghasilan cukup, maka patut kiranya Tergugat Rekonsensi diberi beban untuk memberikan nafkah terlalaikan (madiyah) selama 5 bulan sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena kepulauan Penggugat Rekonsensi ke rumah orang tuanya adalah atas kemauan (diantar) Tergugat Rekonsensi , karena itu Penggugat Rekonsensi tidak termasuk isteri yang nusyuz, karenanya berhak mendapatkan haknya yaitu nafkah iddah dari Tergugat Rekonsensi;

Menimbang bahwa atas gugatan rekonsensi tersebut, Majelis perlu mempertimbangkan bahwa oleh karena kondisi kemampuan Tergugat Rekonsensi yang tidak mempunyai penghasilan tetap dan hanya mengandalkan dari hasil kerja sebagai tukang kayu, oleh karena itu sesuai dengan asas kepatutan , maka Majelis Hakim membebankan kepada Tergugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan setiap bulannya sebesar Rp. 300.000,- sehingga semuanya berjumlah Rp .900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonsensi selama pernikahannya dengan Tergugat Rekonsensi telah menunjukkan sikap kepatuhannya kepada Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi, maka patut kiranya Tergugat Rekonpensi dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang bahwa Majelis perlu mempertimbangkan bahwa oleh karena keterbatasan kemampuan Tergugat Rekonpensi, maka sesuai asas kepatutan Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai kepatutan Tergugat Rekonpensi dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pecahnya bahtera rumah tangga antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi bukanlah mutlak atas kesalahan Penggugat Rekonpensi akan tetapi dipicu pula oleh sikap Tergugat Rekonpensi yang sering pulang larut malam dalam keadaan mabok. Selain itu Penggugat Rekonpensi telah pergi dan pulang kerumah orang tuanya sendiri (diantar) Tergugat Rekonpensi dan sejak saat itu antara keduanya telah berpisah selama kurang lebih 5 bulan ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 80 ayat (2), (3) dan (4) jo Pasal 149 (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah iddah dan mut'ah patut untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta memenuhi maksud Pasal 105 (c) jo Pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat Rekonpensi patut untuk dikabulkan ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka seluruh biaya dibebankan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi;



Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Slawi;-

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi berupa;
 - 2.1. Nafkah madiyah sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);-
 - 2.3. Mut' ah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);-
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 311.000,- (dua ratus sebelas ribu ribu rupiah);-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 M bertepatan dengan tanggal 05 Rabi'ul Akhir 1432 H., oleh Kami Drs. H. MASFURI. Sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs. H. FATKHUL YAKIN, SH,MH dan Drs. NURYADI SISWANTO, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh H. MACHYAT, S.Ag. Sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi,-

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. H. FATKHUL YAKIN,SH,MH

Drs. H. M A S F U R I

Drs. NURYADI SISWANTO, MH.

PANITERA PENGGANTI

H. MACHYAT, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya A P P Rp. 30.000,-
3. Biaya Panggilan -Rp.240.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h -Rp. 311.000,-

Putusan ini telah mempunyai kekuatan

Hukum tetap Tanggal